



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 02 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sri Pelayang Rt. 008 Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H, dan Fernando Donalko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH-KBPPP) yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km.01 RT.010 Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2018, sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 02 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Apotik Az-Zahra, Pasar Atas Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Dalam hal ini memberikan kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dedy Harianto, S.H. dan H. Marwan Padli, S.H., advokat
pada Kantor Penasehat Hukum/Advokat Dedy Harianto, S.H. dan
rekan yang beralamat di Jln. Rajawali Lor. Merpati RT.01 RW.01
No.07 Kelurahan Batang Bungo Kec. Pasar Muaro Bungo
Kabupaten Bungo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta kuasa hukumnya dan
Tergugat serta kuasa hukumnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Mei 2018 telah
mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 02
Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan **Perkawinan yang sah pada tanggal 6 Agustus 2005** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo Kab. Muara Bungo No. 451/12/VIII Seri CC;
- 1 Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun No. 081/Pdt.G/2012/2012/PA.Srl Tanggal 4 Oktober 2012, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. RIDWAN, S.E. bin MAULANA) terhadap Penggugat (RINA EVITA, S.Si Apt binti RIDWAN EFENDI);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Muara Bungo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 6 Bahwa atas dasar putusan tersebut Penggugat (dahulu Tergugat) dan Tergugat (dahulu Penggugat) tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor 0119/AC/2012/PA.Sarolangun.
- 7 Bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
- 8 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - 9 Harta Tidak Bergerak
 - 10 Tanah beserta bangunan beralamat di Sungai Batu Kel. Sukasari Kec. Sarolangun yang ada si atasnya sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam SHM No. 761/SUKASARI/2008 dan surat ukur nomor 464/Suka Sari/2008 seluas 478 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Subardi

Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Arsad

Sebelah utara berbatasan dengan : jalan

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sulvi Akbar H.M./H. Marjad.

·11 Sebidang tanah yang terletak di Aur Gading sebagaimana disebut dalam SHM No. 553/Aur Gading/2010 dan surat ukur No. 470/Aur Gading/2010 seluas 1.069 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan : rencana jalan

Sebelah barat berbatasan dengan : jalan

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Syafudin

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Dedi Irawan

·12 Harta Bergerak

·13 1. (satu) set pagar yang dahulu dibeli seharga Rp 15.000.000,-

·14 1 (satu) set kursi/sofa tamu seharga Rp 3.000.000,-

·15 1 (satu) set kursi kayu jati dibeli seharga Rp 6.000.000,-

·16 1 (satu) buah meja rias dahulu dibeli seharga Rp 3.000.000,-

·17 1 (satu) set meja dan kursi makan seharga Rp 5.000.000,-

·18 1 (satu) set kursi tamu dahulu dibeli seharga Rp 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) buah lemari televisi seharga Rp 4.500.000,-
- 20 1 (satu) buah TV LED ukuran 42 inchi seharga Rp 6.000.000,-
- 21 1 (satu) buah lemari es/kulkas seharga Rp 1.800.000,-
- 22 1 (satu) buah lemari kaca alumunium seharga
Rp 3.000.000,-
- 23 1 (satu) buah lemari kaca alumunium seharga
Rp 2.500.000,-
- 24 2 (dua) buah lemari pakaian dahulu seharga Rp 2.000.000,-
- 25 1 (satu) buah tempat tidur double bad seharga Rp
1.000.000,-
- 26 10 (sepuluh) buah karpet/ambal seharga Rp 7.000.000,-
- 27 1 (satu) set kompor gas seharga Rp 500.000,-
- 28 1 (satu) buah televisi ukuran 29 Inchi seharga
Rp 2.000.000,-
- 29 1 (satu) buah meja televisi seharga Rp 700.000,-
- 30 1 (satu) buah genset merk Honda seharga Rp 4.500.000,-

·31 Usaha Bersama

Bahwa dalam masa perkawinannya itu Penggugat dan Tergugat telah menjalankan suatu usaha bersama dengan jenis usaha apotik dengan anam apotk Az-zahra yang terletak di pasar atas kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun yang disepakati usaha tersebut dikelola dan dijalankan oleh Tergugat dengan modal awal bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha tersebut dimulai dan dirintis sejak tahun 2010 setelah diterbitkan izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Asarolangun.

Bahwa dari usaha tersebut keuntungan yang diperoleh per bulannya sebesar Rp 10.000.000 per bulan dan hingga saat ini usaha tersebut tetap berjalan.

Bahwa semua barang yang diuraikan di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

- 32 Bahwa oleh karena hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka Penggugat menuntut harta bersama tersebut yang belum dibagi;
- 33 Bahwa harta-harta bersama sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas sampai dengan saat sekarang masih dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau membagi harta tersebut. Oleh sebab itu Penggugat hanya melalui Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyelesaikan sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 34 Bahwa oleh karena Penggugat khawatir nantinya harta bersama sebagaimana tersebut di atas dipindahkan oleh Tergugat pada pihak lain maka Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Sarolangun agar meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut;
- 35 Bahwa oleh karena Tergugat tidak ingin membagi harta bersama dengan Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau setidaknya telah melanggar hak dan rasa keadilan bagi diri Penggugat;
- 36 Bahwa karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar mempermudah menghitung modal dan keuntungan usaha apotik az-zahra, mohon ke hadapan majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan dalam propisi sebagai berikut :

- 37 Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan atau menutup sementara usaha apotik az-zahra hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 38 Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hariapabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam provisi dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
- 39 Bahwa melalui gugatan ini Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memerintahkan Tergugat agar membagikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 40 Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut di atas benar-benar didapat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapt dipungkiri kebenarannya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan atau menutup sementara usaha apotik az-zahra hingga putusan dalam perkara ini berkrkuatan hukum tetap;
- 42 Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lali memenuhi putusan dalam provisi dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Primair :

- 43 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 44 Meyatakan harta bersama berupa :
 - 45 Harta Tidak Bergerak
 - 46 Tanah beserta bangunan beralamat di Sungai Batu Kel. Sukasari Kec. Sarolangun yang ada si atasnya sebagaimana disebut dalam SHM No. 761/SUKASARI/2008 dan surat ukur nomor 464/Suka Sari/2008 seluas 478 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Subardi
 - Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik Arsad
 - Sebelah utara berbatasan dengan : jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Sulvi Akbar

H.M./H. Marjad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·47 Sebidang tanah yang terletak di Aur Gading sebagaimana disebut dalam SHM No. 553/Aur Gading/2010 dan surat ukur No. 470/Aur Gading/2010 seluas 1.069 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan : rencana jalan

Sebelah barat berbatasan dengan : jalan

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Syafudin

Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik Dedi Irawan

·48 Harta Bergerak

·49 1. (satu) set pagar yang dahulu dibeli seharga Rp 15.000.000,-

·50 1 (satu) set kursi/sofa tamu seharga Rp 3.000.000,-

·51 1 (satu) set kursi kayu jati dibeli seharga Rp 6.000.000,-

·52 1 (satu) buah meja rias dahulu dibeli seharga Rp 3.000.000,-

·53 1 (satu) set meja dan kursi makan seharga Rp 5.000.000,-

·54 1 (satu) set kursi tamu dahulu dibeli seharga Rp 3.000.000,-

·55 1 (satu) buah lemari televisi seharga Rp 4.500.000,-

·56 1 (satu) buah TV LED ukuran 42 inchi seharga Rp 6.000.000,-

·57 1 (satu) buah lemari es/kulkas seharga Rp 1.800.000,-

·58 1 (satu) buah lemari kaca alumunium seharga
Rp 3.000.000,-

·59 1 (satu) buah lemari kaca alumunium seharga
Rp 2.500.000,-

·60 2 (dua) buah lemari pakaian dahulu seharga Rp 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) buah tempat tidur double bad seharga Rp 1.000.000,-
- 62 10 (sepuluh) buah karpet/ambal seharga Rp 7.000.000,-
- 63 1 (satu) set kompor gas seharga Rp 500.000,-
- 64 1 (satu) buah televisi ukuran 29 Inchi seharga Rp 2.000.000,-
- 65 1 (satu) buah meja televisi seharga Rp 700.000,-
- 66 1 (satu) buah genset merk Honda seharga Rp 4.500.000,-
- 67 Modal dan Keuntungan Usaha Apotik Az-zahra adalah sah harta bersama yang belum dibagi.
- 68 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak ingin membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan bagi diri Penggugat;
- 69 Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat;
- 70 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 71 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;
- 72 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Bila kiranya bapak Ketua Pengadilan Sarolangun atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Zakaria Ansori, S.H., M.H. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2018 yang isinya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Srl tanggal 02 Mei 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim sepakat menilai dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

·73 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Srl. dari Penggugat;

·74 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

·75 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukumnya dan Tergugat serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 110.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 201.000,00**

(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)